



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 122 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas, perlu dibentuk Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.  |
| KESATU     | : | Membentuk Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini  |
| KEDUA      | : | Tugas Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meneliti administrasi kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan dan dihapus dari buku inventaris Barang Milik Daerah dan penatausahaannya;</li> <li>b. meneliti keadaan fisik kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan dan dihapus dari buku inventaris Barang Milik daerah dan biaya pemeliharannya;</li> <li>c. melaksanakan penaksiran harga kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan dan dihapus dari buku inventaris Barang Milik Daerah sesuai dengan kewenangannya;</li> </ol> |

- d. melaksanakan proses pemindahtanganan kendaraan dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan proses penghapusan kendaraan dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pemindahtanganan dan penghapusan kendaraan dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd


ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  - 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  - 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  - 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 122 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA  
 KENDARAAN DINAS PADA PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN  
 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama	Honorarium/ Kegiatan ( Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengarah I	Bupati Bantul		1.000.000,00
2	Pengarah II	Wakil Bupati Bantul		950.000,00
3	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		900.000,00
4	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul		850.000,00
5	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		800.000,00
6	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000,00
7	Anggota Tehnis	1. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	700.000,00
			2. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	500.000,00
			3. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	500.000,00
			4. Wiwuk Suhartati	500.000,00
			5. Sri Lestari, SE	500.000,00
			6. Setio Adi S, S. Kom	500.000,00
			7. D Sasangka, A.Md	500.000,00
			8. Asef Maulana F, S.Pd	450.000,00
			9. Sri Wiyano	450.000,00

1	2	3	4	5
8	Anggota Pendukung	2. Unsur KPPD DIY di Kab Bantul	1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan KPPD DIY di Kabupaten Bantul	600.000,00
			2. Agus Purwanto, SE	500.000,00
			3. Arsyad Yasin	500.000,00
		3. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Ganis Pratomo Wibowo	500.000,00
		1. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Widayati	400.000,00
			2. Tuti Handayani, SE	400.000,00
			3. Aulia Frisky FD,A,Md	400.000,00
			4. Paulus Wijiyana	400.000,00
		2. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	400.000,00
			2. Ngadinem	350.000,00
		3. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	1. Muhamad Reshtu H	350.000,00
			2. Eko Apriyanto	350.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH